

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 05 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 309);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
3. Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 139/KPTS/1988, tentang pelaksanaan ketentuan Ijin Usaha Jasa Konstruksi ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2000, tentang Rincian Kewewenangan Kabupaten Lampung Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lain sebagai badan eksekutif daerah
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Jasa Konstruksi adalah jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan/atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan, penggunaan, dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pemakai prasarana dan sarana tersebut serta ketertiban pembangunan dan lingkungan;
7. Surat izin jasa konstruksi (SIUJK) adalah izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi;
8. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
9. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan surat izin;
10. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Retribusi surat izin usaha jasa konstruksi termasuk ke dalam retribusi dan lain-lain yang dapat ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang;
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melaksanakan penyidikan;
13. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### TUJUAN PEMBERIAN SIUJK

#### Pasal 2

- (1) Setiap Usaha Jasa Konstruksi harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

- (2) Tujuan pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) adalah:
- a. Menjamin keterpaduan pengertian dan pembinaan Usaha Jasa Konstruksi Nasional
  - b. Menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat
  - c. Adanya kepastian keandalan perusahaan
  - d. Meningkatkan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum
  - e. Menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan prasarana dan sarana fisik

### BAB III

#### SYARAT-SYARAT PENGAJUAN SIUJK

##### Pasal 3

Perusahaan yang berminat untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi wajib mengajukan permohonan dengan cara mengisi surat Permohonan Izin yang dilengkapi dengan Data Personalia, Data Peralatan/Perlengkapan Kantor, Data Keuangan, dan Data Pengalaman Kerja Perusahaan serta menunjukkan/menyerahkan rekaman Data Administrasi kelengkapan pendukung perusahaan lainnya meliputi:

- a. Rekaman Akte Notaris
- b. Rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- c. Rekaman Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- d. Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- e. Rekaman NPWP Perusahaan
- f. Daftar pengurus/personalia perusahaan disertai dengan rekaman KTP dan ijazah yang disahkan pejabat terkait

### BAB IV

#### OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

##### Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi, adalah surat izin yang diberikan kepada badan usaha atau usaha perorangan terhadap jasa konstruksi yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan atau sarana fisik;
- (2) Subyek Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dari pemerintah daerah

## BAB V

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai retribusi Lain-lain sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang

#### Pasal 6

Lingkup bidang usaha jasa konstruksi meliputi kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi (konsultan) dan atau usaha jasa Pelaksanaan Konstruksi (kontraktor)

#### Pasal 7

Dalam menjalankan usahanya penanggung jawab perusahaan wajib:

- a. Memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai mana ditetapkan di dalam surat izin usaha jasa konstruksi
- b. Menjamin mutu hasil kerja sesuai dengan persyaratan teknis
- c. Menjalankan usahanya sesuai dengan nama dan tata cara pengusahaan di bidang usaha jasa konstruksi
- d. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja kegiatan usaha, keandalan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan

## BAB VI

### BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

Besarnya tarif retribusi digolongkan sebagai berikut:

- a. Pengambilan formulir SPI (Surat Permohonan Izin) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kegiatan usaha jasa konstruksi
- b. Pengambilan sertifikat surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
- c. Penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Lampung Barat tempat pelayanan izin diberikan

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI

#### Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya maksimum 5 (lima) tahun setelah izin diterbitkan dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlakunya

#### Pasal 11

- (1) Surat izin jasa konstruksi dikeluarkan oleh KEpala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) Kabupaten Lampung Barat atas naman Bupati;
- (2) Surat izin jasa konstruksi dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
  - a. Perusahaan yang bersangkutan dikenakan pencabutan SIUJK
  - b. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal ini
  - c. Penghentian kegiatan usaha wajib diberitahukan secara tertulis kepada Bupati

## BAB IX

### PEMBINAAN

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap jasa konstruksi dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pembinaan dimaksud pada pasal ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan perusahaan atau data-data dari sumber lain yang bersangkutan

## Pasal 13

Pembinaan terhadap jasa konstruksi bertujuan:

- a. Menjamin hasil produksi atau kerja, sehingga dapat terwujud standar bangunan secara Nasional
- b. Meningkatkan efektifitas termasuk produktifitas usaha di bidang bangunan sehingga dapat diwujudkan kegiatan usaha yang benar-benar profesional.
- c. Menjamin terciptanya pengelolaan sumber-sumber usaha serta lingkungan hidup secara serasi.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 14

Untuk menegakkan disiplin dalam rangka menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat perlu ada sanksi.

Jenis sanksi terdiri dari :

- a. Peringatan Tertulis, adalah teguran terhadap penyimpangan/pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan/meniadakan hak berusaha perusahaan.
- b. Pembekuan SIUJK, adalah pengenaan sanksi terhadap penyimpangan/pelanggaran yang bersifat agak berat sehingga menghentikan sementara hak berusaha perusahaan.
- c. Pencabutan SIUJK, adalah pengenaan sanksi terhadap penyimpangan/pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 15

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Berlaku;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah atau retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Petugas Pelaksana Pemungutan yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat diambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 18

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : Liwa  
Pada tanggal, 7Mei 2004

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR T,